



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. DR. M. Zelin No. 20 Telp. 0756-43150

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 414.2/ 474/Kpts/Cmt-Tis/2019

TENTANG

TIM PEMBINA KHUSUS USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN 2019

CAMAT KOTO XI TARUSAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menciptakan sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang seyogyanya harus menjadi "health promoting school" atau sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya dan meningkatkan mutu pendidikan/prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dipandang perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan oleh Tim Pembina Khusus UKS Kecamatan;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sekolah sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal serta diharapkan dapat menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu dilakukan pembinaan secara terstruktur dan terukur oleh Tim Pembina UKS Kecamatan;
 - bahwa terjadi mutasi jabatan pejabat Administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa Tim Pembina UKS Kecamatan Koto XI Tarusan Mengadakan rapat pada Tanggal 01 Oktober 2019 dengan hal pembentukan Tim Pembina Khusus UKS Kec. Koto XI Tarusan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan d di atas, perlu dilakukan Tim Pembina Khusus UKS Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta segala perubahannya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
 - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Uraian Tugas Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
23. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/052/BKPSDM-2017 Tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Khusus UKS Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2019, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina UKS Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, bertugas sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah/madrasah dan perguruan agama.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP-UKS Kabupaten/Kota.
3. Mengkoordinasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana, tenaga dari instansi pemerintah, atau dari masyarakat untuk menunjang kegiatan UKS.
4. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program UKS.
5. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada TP-UKS Kabupaten/Kota dan laporan insidentil sesuai kebutuhan.
7. Memberikan saran atau pertimbangan yang perlu kepada Bupati/Walikota dalam pengembangan kegiatan UKS.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TP-UKS Kecamatan Koto XI Tarusan;

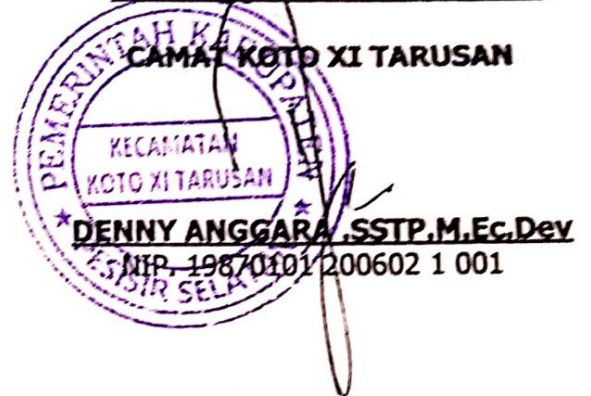
KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan

Pada tanggal : 1 Oktober 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala Kantor Kemenag. Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
 Nomor : 414.2/47/Kpts/Cmt-Trs/2019
 Tanggal : 01 Oktober 2019
 Tentang : Tim Pembina Khusus UKS Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2019

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Denny Anggara .SSTP.M.Ec.Dev	Camat Koto XI Tarusan	Pelindung
2	M.H.Thamrin,SH.MM	Kapolsek Koto XI Tarusan	Pelindung I
3	Kapten Inf Padapotan Gultom	Koramil Tarusan	Pelindung II
4	Jon Marta Hendra, SKM	Kepala Puskesmas Tarusan	Penasehat
5	Adriani ,S.ST	Ka. Puskesmas Br. Br. Balantai	Penasehat I
6	Drs Arzen	Kepala KUA Kecamatan	Penasehat II
7	Asnimar ,SPd	Kordikcam Koto XI Tarusan	Penasehat III
8	Gusrizal	UPTD Pertanian Tarusan	Penasehat IV
9	Melki Milton, SE	Kepala Bank Nagari c/p Tarusan	Penasehat V
10	H.Maiyulis	Sekretariat TP UKS Kecamatan	Ketua
11	Suswanti Yusak, M.Pd	TP UKS Kab. Pessel	Wakil Ketua
12	Piki Andrewandi	Sekretariat TP UKS Kecamatan	Sekretaris
13	Drg. Fitri Marlina	Staf Puskesmas Tarusan	Anggota
14	Jumaiti	Staf Puskesmas Tarusan	Anggota
15	Azriza	Staf Puskesmas Br. Br. Balantai	Anggota
16	Nora Veronika	Staf Puskesmas Br. Br. Balantai	Anggota
17	Leli Sukreni	Kepala TK Pertiwi	Anggota
18	Vevia Rosi	Kepala TK Khalifah	Anggota
19	Adriana Bestriani, M.Pd	Pengawas	Anggota
20	Musriadi, STh. I	Penyuluh Fungsional KUA	Anggota
21	Fahmi	Staf KUA	Anggota
22	Salmineli	Staf Kantor Camat	Anggota

